



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 29
TAHUN 2013 TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tugas belajar dan izin belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tentang Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 19);
 - b. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1364/M.PAN-RB/03/2016 tentang Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar bagi Tenaga Kesehatan (non dosen kesehatan) maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 18 Tahun 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan atau instansi.
 - (2) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status izin belajar.
 - (3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar sebagaimana pada ayat (2) dapat diberikan apabila keterlambatan tidak disebabkan oleh PNS tugas belajar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi atau hasil temuan tim monitoring Pemerintah Kota Padang serta disetujui oleh Walikota Padang.
 - (4) Permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa tugas belajar.
 - (5) Bantuan yang diberikan kepada PNS tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bantuan uang pendidikan.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Tugas belajar diberikan dengan ketentuan:

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun dihitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. usia paling tinggi :
 1. Program Diploma dan Program Strata I (S-1) atau setara paling tinggi berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
 2. Program Strata II (S-2) atau setara paling tinggi berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 3. Program Strata III (S-3) atau setara paling tinggi berusia 40 (empat puluh) tahun.
- c. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan sumber daya manusia instansi masing-masing;
- d. program studi didalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- e. mendapat surat tugas dari pejabat yang berwenang;
- f. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
- g. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;

- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - j. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - k. dalam memberikan tugas belajar setiap instansi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya;
 - l. PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan :
 - 1. mendapat izin dari pimpinan instansi;
 - 2. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
 - 3. jenjang pendidikan bersifat linear; dan
 - 4. dibutuhkan oleh organisasi.
 - m. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
 - n. untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau jabatan sangat diperlukan, usia paling tinggi dapat ditetapkan mejadi :
 - 1. Program Diploma dan Program Strata I (S-1) atau setara paling tinggi berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - 2. Program Strata II (S-2) atau setara paling tinggi berusia 42 (empat puluh dua) tahun;
 - 3. Program Strata III (S-3) atau setara paling tinggi berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun.
 - o. Batas usia paling tinggi bagi PNS Tenaga Kesehatan yang akan melaksanakan tugas belajar adalah :
 - 1. Program Diploma III, Program Diploma IV, dan Program Strata I (S-1) harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 45 (empat puluh lima) tahun;
 - 2. Program Diploma III, Program Diploma IV, dan Program Strata I (S-1) yang berasal dari daerah terpencil, perbatasan, tertinggal, kepulauan dan terluar harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 50 (lima puluh) tahun;
 - 3. Program Dokter, Program Apoteker, Program Profesi Ners, Program Profesi Psikologi Klinik, Program Spesialis I, Program Strata II (S-2) atau setara, Program Strata III (S-3), Program Spesialis II atau setara, harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 50 (lima puluh) tahun;
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, PNS tugas belajar dengan biaya APBN harus memenuhi persyaratan :

- a. telah mengabdikan paling sedikit 1 (satu) tahun dilingkungan Pemerintah Kota Padang;
- b. untuk bidang Ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;
- c. pangkat atau golongan paling rendah :
 - 1. Pengatur Muda Tk. I (II/b) bagi PNS tugas belajar program Diploma III, Diploma IV dan strata I (satu);
 - 2. Penata Muda (III/a) bagi PNS Tugas Belajar Program Strata II (dua);
 - 3. Penata Muda Tk. I (III/b) bagi PNS Tugas Belajar Program Strata III (tiga);

- d. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara pendidikan;
 - e. berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;
 - f. memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara pendidikan.
4. Ketentuan Pasal 10 huruf b angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, PNS tugas belajar dengan biaya APBD harus memenuhi persyaratan :

- a. telah mengabdikan paling sedikit 4 (empat) tahun dilingkungan Pemerintah Kota Padang;
 - b. pangkat atau golongan paling rendah :
 - 1. Pengatur Muda Tk. I (II/b) bagi PNS tugas belajar program Diploma III, Diploma IV dan strata I (satu);
 - 2. Penata Muda (III/a) bagi PNS Tugas Belajar Program Strata II (dua);
 - 3. Penata Muda Tk. I (III/b) bagi PNS Tugas Belajar Program Strata III (tiga);
 - c. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara pendidikan;
 - d. berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;
 - e. memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara pendidikan.
5. Pasal 13 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, PNS Tugas Belajar dengan biaya sendiri harus memenuhi persyaratan :

- a. telah mengabdikan minimal 4 (empat) tahun dilingkungan Pemerintah Kota Padang;
 - b. pangkat atau golongan paling rendah :
 - 1. Pengatur Muda Tk. I (II/b) bagi PNS tugas belajar program Diploma III, Diploma IV dan strata I (satu);
 - 2. Penata Muda (III/a) bagi PNS Tugas Belajar Program Strata II (dua)
 - 3. Penata Muda Tk. I (III/b) bagi PNS Tugas Belajar Program Strata III (tiga);
 - c. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara pendidikan;
 - d. berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;
 - e. memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara pendidikan.
6. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30A

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf o berlaku sampai dengan tahun 2020

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Oktober 2016

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 Oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



VIDAL TRIZA

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 45